BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

DESA CANGKRINGREMBANG
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN DEMAK

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(MoU)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

DAN

DESA CANGKRINGREMBANG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK

Nomor : 111 /HM.02.00/K.JT-08/10/2026
Nomor : 145/241/X/2026

TENTANG

SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENGAWALAN HAK PILIH DAN PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

BASWASLU KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2026

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)

ANTARA
BAWASLU KABUPATEN DEMAK
DENGAN
DESA CANGKRINGREMBANG KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN DEMAK

SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENGAWALAN HAK PILIH DAN PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

Nomor : 1111 /HM.02.00/K.JT-08/10/2026
Nomor : 145/241/X/2026

Dasar :

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Pada hari ini Selasa tanggal duapuluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ULIN NUHA, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, yang berkedudukan di Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**

2. **ASROFAH** : Kepala Desa Cangkringrembang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Desa Cangkringrembang, yang berkedudukan di Desa Cangkringrembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam membangun sinergi dan kerja sama untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, serta keterlibatan masyarakat Desa Cangkringrembang dalam pengawasan partisipatif.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 1) meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif;
 2) mendorong masyarakat agar aktif mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
 3) meningkatkan keberanian masyarakat dalam menyampaikan informasi, laporan, atau dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada;
 4) mendorong terciptanya Pemilu dan Pilkada yang jujur, adil, demokratis, transparan, dan berintegritas;
 5) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang, politisasi SARA, berita bohong, ujaran kebencian, intimidasi, dan bentuk pelanggaran lainnya;
 6) membangun budaya demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab di tingkat desa; dan
 7) memperkuat sinergi antara Bawaslu dan Pemerintah Desa dalam pendidikan demokrasi serta pengawasan partisipatif.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif kepada masyarakat Desa Cangkringrembang;
2. pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi masyarakat;
3. pencegahan dan penolakan terhadap politik uang;
4. pencegahan politisasi SARA, hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi;
5. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap netralitas penyelenggara negara, aparatur pemerintah, dan pihak-pihak terkait;
6. fasilitasi penyampaian informasi atau dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Pihak Kesatu
 1) memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Desa Cangkringrembang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Desa;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

2) mendapatkan informasi data kependudukan guna pengawalan hak pilih warga;
3) memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan kondisi dan permasalahan kepemiluan di wilayah Desa Cangkringrembang sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Desa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan penguatan pengawasan partisipatif;

2. Hak Pihak Kedua

1) memperoleh informasi dan edukasi kepemiluan dari PIHAK KESATU dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemerintah Desa dan masyarakat mengenai pengawasan partisipatif;
2) memperoleh materi, bahan sosialisasi, dan informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3) memperoleh kesempatan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan PIHAK KESATU mengenai persoalan kepemiluan yang berkembang di masyarakat;
4) memperoleh pendampingan dan fasilitasi dari PIHAK KESATU dalam pengembangan kegiatan pengawasan partisipatif sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu;
5) memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas informasi atau laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kewajiban Pihak Kesatu

1) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Desa Cangkringrembang mengenai pengawasan Pemilu dan Pilkada;
2) mendorong dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
3) memberikan materi sosialisasi dan/atau bahan edukasi pengawasan partisipatif sesuai kebutuhan;
4) melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif; dan
5) menjaga independensi dan profesionalitas Bawaslu dalam setiap kegiatan kerja sama.

Kewajiban Pihak Kedua

1) mendukung pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif di Desa Cangkringrembang;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

2) memberikan informasi data kependudukan dan bersama-sama mengawal hak pilih warga
3) memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif sesuai kewenangan Pemerintah Desa;
4) membantu menyebarluaskan informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pilkada kepada masyarakat;
5) mendorong tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada;
6) memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya dalam Pemilu dan Pilkada;
7) menyampaikan informasi kepada Bawaslu apabila terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada yang diketahui masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8) menjaga netralitas Pemerintah Desa dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada.

PASAL 4
BENTUK KEGIATAN

Pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk:
1. sosialisasi dan penyuluhan pengawasan partisipatif;
2. diskusi, seminar, forum warga, dan pendidikan demokrasi;
3. penyebarluasan materi edukasi melalui media komunikasi masyarakat;
4. pembentukan dan/atau penguatan jejaring pengawasan partisipatif;
5. kegiatan kunjungan atau koordinasi antara PARA PIHAK;
6. pelibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pilkada;
7. kampanye publik untuk menolak politik uang dan berbagai bentuk pelanggaran Pemilu;
8. pengembangan Desa Pengawasan dan/atau Desa Antipolitik Uang sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku; dan
9. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kemampuan anggaran masing-masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

2. Dalam hal diperlukan pembiayaan bersama, pelaksanaannya akan disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2029.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. Perubahan dan/atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program pengawasan partisipatif.
3. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat permasalahan atau perbedaan pemahaman, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk membatasi tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk keberpihakan PARA PIHAK kepada peserta Pemilu, partai politik, calon, pasangan calon, atau pihak tertentu.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama, rencana kerja, atau dokumen lain yang disepakati PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi netralitas Pemerintah Desa dan independensi Bawaslu.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

PASAL 10
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk menjadi landasan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dan partisipasi masyarakat Desa Cangkringrembang dalam mewujudkan Pemilhan dan Pemilihan Umum yang demokratis, berintegritas, jujur, adil, dan bermartabat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
ULIN NUHA, S.H, M.H.	ASROFAH